



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tabanan Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan/atau Sekolah Menengah Pertama.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal di Daerah.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di Daerah yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di Daerah yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang

dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

12. Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba bidang akademis maupun non akademis tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Daerah pada juara 1, juara 2, juara 3 dan harapan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan;
- b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaan PPDB;
- c. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia Sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- d. memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu;
- e. memberi kesempatan kepada peserta didik yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan non akademik; dan
- f. memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus (*inklusi*).

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Sekolah yang secara khusus dirancang melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II

JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DAN ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru pada jenjang TK berdasarkan jumlah kelompok umur per kelas, atau dalam satu Rombongan Belajar paling banyak 25 (dua puluh lima) orang peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap Rombongan Belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.

- (3) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap Rombongan Belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (4) Jumlah peserta didik baru pada satuan Pendidikan inklusif dalam setiap Rombongan Belajar, paling banyak 5 (lima) peserta didik.
- (5) Jumlah Rombongan Belajar pada jenjang SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) Rombongan Belajar, dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.
- (6) Jumlah Rombongan Belajar pada jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat, berjumlah paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar, dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB III PERANGKAT DAERAH TERKAIT

Pasal 5

Perangkat Daerah yang terkait dalam pelaksanaan PPDB *online* terdiri dari:

- a. Dinas;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan; dan
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IV WAKTU DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (2) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;

- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi untuk ke jenjang SMP, sedangkan untuk ke jenjang SD tidak menggunakan jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (5) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 7

- (1) PPDB untuk SD Negeri dan SMP Negeri dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*).
- (2) PPDB untuk TK melalui mekanisme luar jaringan (*luring*).

Bagian Kedua

Penerimaan Peserta Didik Jenjang Taman Kanak-Kanak/ Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK/ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Bagian Ketiga

Penerimaan Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) SD wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Dikecualikan syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Bagian Keempat

Penerimaan Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 11

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/*Perbekel* setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.

- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 13

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 14

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Bagian Kelima

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan bagi anak penyandang disabilitas, paling

sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.

- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 15% (lima persen) berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir, dan hasil pembobotan nilai piagam perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik, non akademik maupun seni budaya pada tingkat Internasional, tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Daerah.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (8) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jalur afirmasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- (2) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- (3) Dalam hal jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Bagian Keenam Jalur Zonasi

Pasal 17

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) Daerah yang diterbitkan paling

- singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
 - (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
 - (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga Daerah.
 - (6) Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
 - (7) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan berdasarkan zonasi *banjar* dinas/lingkungan, dan diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB.
 - (8) Penetapan zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di Daerah.
 - (9) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
 - (10) Kepala Dinas wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan.
 - (11) Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
 - (12) Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja Kepala Sekolah.
 - (13) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan Daerah.

Bagian Ketujuh
Jalur Afirmasi

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan bagi anak penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Orang tua/wali peserta didik wajib melampiri surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas, dan menyatakan bersedia anaknya dikeluarkan dari Sekolah.
- (7) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

Bagian Kedelapan
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
Jalur Prestasi

Pasal 20

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor dengan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dari Sekolah asal;
 - b. hasil nilai pembobotan piagam perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik, non akademik maupun seni budaya pada tingkat Internasional, tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Daerah;
 - c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum PPDB; dan/atau
 - d. pembobotan Nilai Piagam diatur sebagai berikut:

Perorangan

Tingkat	Juara			
	I	II	III	Harapan
Internasional	100	95	90	85
Nasional	75	70	65	60
Provinsi	50	45	40	35
Kabupaten	25	20	15	10

Duet/Dobel/Beregu

Tingkat	Juara			
	I	II	III	Harapan
Internasional	97	92	87	82
Nasional	72	67	62	57
Provinsi	47	42	37	32
Kabupaten	22	17	12	7

- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi atau di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah kerja sama;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Sekolah berasrama; dan
 - f. Sekolah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Bagian Kesepuluh

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 23

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan untuk peserta didik yang usianya lebih tua berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lahir.

Bagian Kesebelas

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 25

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan secara luar jaringan (*luring*), dan/atau secara dalam jaringan (*daring*).
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Belas

Biaya

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 27

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu Daerah, antar kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP, di Daerah setelah:
 - a. menyerahkan *fotocopy* ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 29

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas membuat kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui website <https://disdik.tabanankab.go.id/>.

Pasal 31

Kepala Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Keputusan yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal 25 Mei 2021

BUPATI TABANAN,

KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan

Pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I. GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 27

